



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

**FRELLY FEYBE TAMPANGUMA**, lahir di Kiawa 02 Februari 1970, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tang, alamat Desa Tompaso II Utara, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara Perdata Permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

## TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 8 Desember 2021 di bawah Register Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan suaminya bapak RACHMAT KOHAR adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Minahasa tepatnya di Kiawa Pada tanggal 16 september 1992 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 62/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten minahasa;
2. Bahwa pemohon dan suaminya RACHMAT KOHAR memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:
  - a. Marchelino Yoshua Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April April 1993, saat ini berusia 28 Tahun;
  - b. Marisco Christonanda Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 25 Desember 1995, saat ini berusia 25 tahun;
  - c. Mario Estefan Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 03 Desember 2000, saat ini berusia 21 tahun
3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2001 suami pemohon Rahmat Kohar meninggal dunia;
4. Bahwa saat suami pemohon RACHMAT KOHAR meninggal dunia, pemohon belum sempat mengurus akta kematian;
5. Bahwa untuk melengkapi kepengurusan Surat Perkawinan anak pemohon Marchelino Joshua Kohar Pemohon memerlukan akta kematian suami pemohon RACHMAT KOHAR;
6. Bahwa untuk memperoleh Kutipan akta kematian tersebut dari Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa harus ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama RACHMAT KOHAR untuk dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama RACHMAT KOHAR yang meninggal di Manado pada tanggal 09 Februari 2021;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk selebihnya MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/1992 antara Rachmat Kohar dan Frelly Feybe Tampanguma yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 285/KK/TNB/KMS/V/1993 Nama Kepala Keluarga Rchmat Kohar dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Molas, Kota Manado, tanpa aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 152/SKM/2003/XII-2021, dikeluarkan oleh Hukum Tua Tompaso II Utara pada tanggal 2 Desember 2021 dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy sesuai Asli KTP Nik 7102074202700001 An. Febye Frelly Tampangamu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy dari fotocopy Kelahiran No 125/11/2004 An. Marchelino Joshua, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran No 199/2000 An. Mario Estefan Kohar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran No 1/1998 An. Marisco Christonanda Kohar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 7102250401220001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-8);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Fotocopy Akta Kelahiran No 237/WNI/1967 An. Rachmat , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-9);
10. Asli Surat Keterangan Kematian No 22/SKK/II/KSS/VI/2004 An. Rahmat Andreas Kohar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda bukti (P-10);

Surat berupa asli dan foto copy tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan undang-undang tentang pemeteraian serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali bukti P-5, P-6, P-7 dan P-9 hanya fotocopy dari fotocopy sedangkankan P-3 dan P-10 dimasukan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. OJENIE AUDI TAMPANGUMA. memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon menikah sah dengan alm Rachmat Kohar;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2001;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan alm. Rachmat Kohar dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Marchelino Yoshua Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April April 1993, saat ini berusia 28 Tahun, Marisco Christonanda Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 25 Desember 1995, saat ini berusia 25 tahun, Mario Estefan Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 03 Desember 2000, saat ini berusia 21 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan alm. Rachmat sebelum meninggal tinggal di Manado kampung Ternate;
  - Bahwa alm. Rachmat Kohar meninggal di Ruma Sakit Prof Kandou Manado dan dikuburkan di Kiawa;
  - Bahwa Pemohon saat ini belum memiliki akta kematian sehingga Pemohon bermohon untuk adanya penetapan kematian ;
  - Bahwa Pemohon saat ini sudah pindah di Desa Tompasso II Utara Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa semenjak alm. Rachmat Kohar meninggal dan rumah yang di Manado sudah dijual;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon mengurus akta kematian suami Pemohon untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan pernikahan anak Pemohon yang salah satu kelengkapan berkasnya harus ada Akte Kematian orang tua apabila orang tua sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saat alm. Rachmat Kohar meninggal masih sebagai penduduk Manado Kampung Ternate dan dikebumikan di Desa Kiawa Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa;
2. JULIUS SALEM TAMPANGUMA memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon menikah sah dengan alm Rachmat Kohar;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2001;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan alm. Rachmat Kohar dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Marchelino Yoshua Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April April 1993, saat ini berusia 28 Tahun, Marisco Christonanda Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 25 Desember 1995, saat ini berusia 25 tahun, Mario Estefan Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 03 Desember 2000, saat ini berusia 21 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan alm. Rachmat sebelum meninggal tinggal di Manado kampung Ternate;
  - Bahwa alm. Rachmat Kohar meninggal di Ruma Sakit Prof Kandou Manado dan dikuburkan di Kiawa;
  - Bahwa Pemohon saat ini belum memiliki akta kematian sehingga Pemohon bermohon untuk adanya penetapan kematian ;
  - Bahwa Pemohon saat ini sudah pindah di Desa Tompaso II Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa semenjak alm. Rachmat Kohar meninggal dan rumah yang di Manado sudah dijual;
  - Bahwa saat Pemohon mengurus akta kematian suami Pemohon untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan pernikahan anak Pemohon yang salah satu kelengkapan berkasnya harus ada Akte Kematian orang tua apabila orang tua sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saat alm. Rachmat Kohar meninggal masih sebagai penduduk Manado Kampung Ternate dan dikebumikan di Desa Kiawa Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak mengajukan apa – apa dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Penetapan ini ;

## T E N T A N G   H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon berkeinginan agar kematian suami Pemohon yakni bernama Almarhum Rachmat Kohar dapat dicatatkan dalam register oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga dapat dicatatkan dalam register dan diterbitkan akta kematian?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat P-1 dapat disimpulkan suami Pemohon bernama Rachmat Kohar lahir di Manado atas tanggal 9 Februari 2001, dan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Prof. Kandou Manado dan telah dikebumikan di Desa Kiawa Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa dan semasa hidup bertempat tinggal atau berdomisili di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat P-10 dapat disimpulkan suami Pemohon bernama Rachmat Kohar telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 9 Februari 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon merupakan istri sah dari alm. Rachmat Kohar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-10 diketahui Pemohon berdomisili di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado namun di kebumikan di Desa Kiawa Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OJENIE AUDI TAMPANGUMA. dan JULIUS SALEM TAMPANGUMA dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon menikah sah dengan alm Rachmat Kohar;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2001;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan alm. Rachmat Kohar dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Marchelino Yoshua Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April April 1993, saat ini berusia 28 Tahun, Marisco Christonanda Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 25 Desember 1995, saat ini berusia 25 tahun, Mario Estefan Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 03 Desember 2000, saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dan alm. Rachmat sebelum meninggal tinggal di Manado kampung Ternate;
- Bahwa alm. Rachmat Kohar meninggal di Ruma Sakit Prof Kandou Manado dan dikuburkan di Kiawa;
- Bahwa Pemohon saat ini belum memiliki akta kematian sehingga Pemohon bermohon untuk adanya penetapan kematian ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah pindah di Desa Tompaso II Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa semenjak alm. Rachmat Kohar meninggal dan rumah yang di Manado sudah dijual;
- Bahwa saat Pemohon mengurus akta kematian suami Pemohon untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan pernikahan anak Pemohon yang salah satu kelengkapan berkasnya harus ada Akte Kematian orang tua apabila orang tua sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat alm. Rachmat Kohar meninggal masih sebagai penduduk Manado KelurahanTernate Kec. Singkil Kota Manado dan dikebumikan di Desa Kiawa Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 s/d P-10 dapat diperoleh kesimpulan :

- Bahwa Pemohon menikah sah dengan alm Rachmat Kohar;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2001;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan alm. Rachmat Kohar dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Marchelino Yoshua Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 18 April April 1993, saat ini berusia 28 Tahun,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisco Christonanda Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 25 Desember 1995, saat ini berusia 25 tahun, Mario Estefan Kohar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 03 Desember 2000, saat ini berusia 21 tahun;

- Bahwa Pemohon dan alm. Rachmat sebelum meninggal tinggal di Manado kampung Ternate;
- Bahwa alm. Rachmat Kohar meninggal di Ruma Sakit Prof Kandou Manado dan dikuburkan di Kiawa;
- Bahwa Pemohon saat ini belum memiliki akta kematian sehingga Pemohon bermohon untuk adanya penetapan kematian ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah pindah di Desa Tompasso II Utara Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa semenjak alm. Rachmat Kohar meninggal dan rumah yang di Manado sudah dijual;
- Bahwa saat Pemohon mengurus akta kematian suami Pemohon untuk melengkapi berkas-berkas pengurusan pernikahan anak Pemohon yang salah satu kelengkapan berkasnya harus ada Akte Kematian orang tua apabila orang tua sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat alm. Rachmat Kohar meninggal masih sebagai penduduk Manado Kelurahan Ternate Kec. Singkil Kota Manado dan dikebumikan di Desa Kiawa Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan suami Pemohon Almarhum Rachmat Kohar meninggal dunia di Manado pada tanggal 9 Februari 2001 dan semasa hidup bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Kec. Singkil Kota Manado dan dikebumikan di Desa Kiawa Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa sehingga terhadap petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kematian yang dialami oleh Sosana Masje Wowiling dan Josephinus Mangalum di kwalifikasikan sebagai peristiwa penting yang berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilakukan pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap kematian dari alm. Rachmat Kohar haruslah dicatat dalam register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan berupa kutipan akta kematian, sehingga terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat kematian Suami Pemohon bernama **Rachmat Kohar** yang meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2001 dan menerbitkan Akta Kematian;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2022** oleh NOVA LOURA SASUBE, SH.MH., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon yang diucapkan pada hari itu juga dengan didampingi oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**ENDAH DEWI LESTARI USMAN, SH., MH.**

**NOVA LOURA SASUBE, SH.MH.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-

Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-

Biaya PNBPN Panggilan ..... Rp. 10.000,-

Biaya Meterai..... Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)